



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dijaga kelestariannya agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan ;
  - b. bahwa limbah cair dari suatu kegiatan/usaha dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan ;
  - c. bahwa pembuangan limbah cair ke lingkungan perlu dikendalikan agar memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan ;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemberian Ijin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan ;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara nomor 1652 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1967 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 / MENLH / 10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52 / MENLH / 10 / 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel ;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 / MENLH / 12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE  
LINGKUNGAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
6. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
7. Pembuangan Limbah Cair adalah kegiatan membuang Limbah Cair ke lingkungan yang dilakukan para pelaku kegiatan dan atau usaha.
8. Ijin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada para pelaku kegiatan dan atau usaha untuk membuang Limbah Cair ke lingkungan.
9. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah suatu sarana pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan.
10. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam Limbah Cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan / usaha tertentu.
11. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
12. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pemberian ijin pembuangan Limbah Cair.
13. Pengendalian adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan.
15. Orang adalah orang perseorangan dan / atau kelompok orang.(disesuaikan perda yg lain)
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
18. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah kesanggupan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, yang tidak wajib melakukan AMDAL dan UKL / UPL.
20. Dampak Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan / atau kegiatan.

21. Biaya Ijin Pembuangan Limbah Cair adalah Biaya yang dipungut atas pelayanan pemberian ijin pembuangan Limbah Cair.
22. Retribusi Pembuangan Limbah Cair adalah retribusi yang dipungut atas pemberian ijin pembuangan Limbah Cair ke lingkungan yang didasarkan atas volume Limbah Cair yang dibuang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan retribusi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud pemberian ijin adalah pengendalian pembuangan Limbah Cair ke lingkungan.

#### **Pasal 3**

Tujuan pemberian ijin adalah Pengawasan atas pembuangan Limbah Cair oleh perusahaan yang dibuang ke lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan

## **BAB III**

### **OBYEK DAN SUBYEK IJIN**

#### **Pasal 4**

Obyek Ijin adalah kegiatan pembuangan Limbah Cair ke lingkungan

#### **Pasal 5**

Subyek Ijin adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan pembuangan Limbah Cair ke lingkungan

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH IJIN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembuangan limbah cair wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Semarang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan atau yang diberi kuasa;

- b. Akte pendirian usaha yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi yang berbadan hukum;
  - c. Fotocopy dokumen pengelolaan lingkungan AMDAL / UKL-UPL / SPPL;
  - d. Hasil analisa Limbah Cair dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir bagi yang beroperasi dan dibuat oleh laboratorium terakreditasi;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan Unit IPAL / SPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan Limbah Cair;
  - g. Lay Out IPAL / SPAL dan narasi proses pengolahannya.
- (3) Tata cara mekanisme permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Ijin diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diajukan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diajukan, Bupati belum memberikan kepastian diterima atau ditolak maka dianggap ijin diberikan.
- (3) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan, setelah menerima pertimbangan tim.
- (4) Penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diberikan alasan.

### **BAB V**

#### **MASA BERLAKUNYA IJIN**

#### **Pasal 8**

Ijin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

### **BAB VI**

#### **PERPANJANGAN IJIN**

#### **Pasal 9**

- (1) Permohonan perpanjangan Ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati Semarang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.
- (2) Permohonan Perpanjangan Ijin dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan dilampiri foto copy ijin lama.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IJIN**

#### **Pasal 10**

Setiap pemegang Ijin wajib :

- a. Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- b. Melaporkan hasil analisa Limbah Cair di outlet, setiap 1(satu) bulan sekali.
- c. Melaporkan hasil analisa kualitas air di badan air penerima, sebelum dan sesudah bercampur limbah cair setiap 6(enam) bulan sekali kepada Bupati.
- d. Memasang alat pengukur debit limbah cair yang keluar ke lingkungan.
- e. Berperan aktif dalam pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH).
- f. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dalam usaha pengelolaan lingkungan.
- g. Melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan pembuangan Limbah Cair.
- h. Memisahkan saluran pembuangan Limbah Cair dengan saluran draniase.

#### **Pasal 11**

Setiap pemegang Ijin dilarang :

- a. Melakukan pembuangan limbah cair secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.
- b. Melakukan pengenceran Limbah Cair.
- c. Memindahtangankan ijin kepada orang atau badan hukum lain.

## **BAB VIII**

### **PENCABUTAN IJIN**

#### **Pasal 12**

Ijin dicabut apabila pemegang ijin melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11.

## **BAB IX**

### **OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

Dengan nama Ijin Pembuangan Limbah Cair, dipungut retribusi limbah cair atas jasa pelayanan pemberian ijin pembuangan Limbah Cair.

#### **Pasal 14**

Obyek retribusi adalah kegiatan pemberian ijin untuk melakukan pembuangan Limbah Cair.

## **Pasal 15**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Pembuangan Limbah Cair.

## **BAB X**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

Retribusi Pembuangan Limbah Cair digolongkan dalam Retribusi Perijinan Tertentu.

## **BAB XI**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa pemberian ijin diukur berdasarkan pelayanan pemberian ijin Pembuangan Limbah Cair, Volume Pembuangan Limbah Cair dan biaya penanggulangan dampak.

## **BAB XII**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi ijin dan pembuangan Limbah Cair didasarkan pada tujuan untuk mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin dan penanggulangan dampak.

## **BAB XIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan volume pembuangan Limbah Cair yang meningkatkan beban lingkungan.
- (2) Pembuangan limbah cair yang meningkatkan beban lingkungan setiap 1 (satu) m<sup>3</sup> dikenakan biaya sebesar Rp. 17,- (tujuh belas rupiah).

## **BAB XIV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 20**

Wilayah pemungutan retribusi pembuangan limbah cair adalah Kabupaten Semarang.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di KAS daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan alat pembayaran atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai dan lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda terima

## **BAB XVII**

### **PELAKSANA DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan dari ketentuan terhadap Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini adalah tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 15-06-2004

DIUNDANGKAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2004 NOMOR 23 TANGGAL 22-07-2004 Seri C No. 5 SEKRETARIS DAERAH  SOETRISNO, S.Sos Pembina Tingkat I NIP. 500041970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN

I. UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan Daerah dalam pengelolaan lingkungan menjadi lebih besar.

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu terus dipelihara kualitasnya agar tetap dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya antara lain dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran air khususnya dari limbah air dari kegiatan usaha yang dibuang ke perairan umum tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu.

Dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Semarang dimana badan air banyak yang telah dijadikan tempat pembuangan limbah air sehingga dampak pencemaran yang ditimbulkan semakin meningkat. Apabila tidak dilakukan pembinaan atau pengawasan dan pengendalian secara kontinyu serta pentaatan terhadap baku mutu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL )/ Sarana Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) di masing-masing kegiatan usaha akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai kalangan baik masyarakat pemrakarsa, dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Guna dapat memberikan pembinaan, arahan dan pedoman dalam mengelola sumber daya air secara komprehensif diperlukan peraturan daerah yang memadai, selain itu peraturan daerah ini akan menjadi landasan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Alat pengukur adalah berupa water meter dipasang oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cara perhitungan tarif retribusi

a. Biaya Perljinan Pembuangan Sisa Limbah Air

Komponen perhitungan tarif retribusi Ijin pembuangan limbah air :

- Rapat Tim untuk 5 orang : Rp. 25.000,-
- Sewa Kendaraan + BBM : Rp. 180.000,-
- Biaya Adm. & Operasional Keg : Rp. 260.000,-  
Rp. 465.000,-

( Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah )

b. Tarif Retribusi Pembangunan Sisa Limbah Air

Perhitungan tarif retribusi pembuangan limbah air tiap m<sup>3</sup>  
Atas dasar

- Penggolongan atas volume limbah air yang dibuang :
  - Gol. I : sampai 100 m<sup>3</sup> / hari
  - Gol. II : 101 s/d 500 m<sup>3</sup> / hari
  - Gol. III : lebih dari 1000 m<sup>3</sup> / hari

- Frekuensi Pembinaan selama 5 ( lima ) tahun :

- Gol I : 30 kali
- Gol II : 20 kali
- Gol III : 15 kali
- Gol IV : 20 kali

- Komponen perhitungan biaya pembinaan :

> Biaya operasional kegiatan :

- Sewa kendaraan + BBM : Rp. 180.000,-
- Uang makan siang 6 orang : Rp. 60.000,-
- SPPD 5 orang : Rp. 175.000,-  
Rp. 415.000,-

( empat ratus lima belas ribu rupiah )

- Total biaya pembinaan selama 5 ( lima ) tahun :

- > Gol I : 30 kali x Rp. 415.000 : Rp. 12.450.000,-
- > Gol II : 20 kali x Rp. 415.000 : Rp. 8.300.000,-
- > Gol III : 15 kali x Rp. 415.000 : Rp. 6.225.000,-
- > Gol IV : 10 kali x Rp. 415.000 : Rp. 4.150.000,-  
Rp. 31.125.000,-

- Perkiraan rata-rata pembuangan limbah air selama 5 ( lima ) tahun:

- > Gol. I : 100 m<sup>3</sup> x 365 hari x 5 = 182.500 m<sup>3</sup>
- > Gol II : 500 m<sup>3</sup> x 365 hari x 5 = 912.500 m<sup>3</sup>
- > Gol III : 1000 m<sup>3</sup> x 365 hari x 5 = 1.825.000 m<sup>3</sup>
- > Gol IV : 2500 m<sup>3</sup> x 365 hari x 5 = 4.562.500 m<sup>3</sup>  
= 7.482.500 m<sup>3</sup>

Rata-rata = 2.993.000 m<sup>3</sup> / 4 = 1.870.625 m<sup>3</sup>

- Jadi tarif per m<sup>3</sup> limbah air yang dibuang sebesar =  
Total biaya pembinaan selama 5 tahun  
Rata-rata pembuangan limbah selama 5 tahun  
= Rp. 31.125.000 / 1.870.625 m<sup>3</sup>  
= Rp. 16.64 / m<sup>3</sup>  
= Rp. 17 / m<sup>3</sup>

Pasal 18 sampai dengan Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 24

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.

Pasal 25 dan Pasal 28

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN

**I. UMUM**

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi Lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan Daerah dalam pengelolaan lingkungan menjadi lebih besar.

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu terus dipelihara kualitasnya agar tetap dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya antara lain dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran air khususnya dari limbah air dari kegiatan usaha yang dibuang ke perairan umum tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu.

Dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Semarang dimana badan air banyak yang telah dijadikan tempat pembuangan limbah air sehingga dampak pencemaran yang ditimbulkan semakin meningkat. Apabila tidak dilakukan pembinaan atau pengawasan dan pengendalian secara kontinyu serta pentaatan terhadap baku mutu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL )/ Sarana Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) di masing-masing kegiatan usaha akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai kalangan baik masyarakat pemrakarsa, dan pemerintah dalam pelaksanaannya. Guna dapat memberikan pembinaan, arahan dan pedoman dalam mengelola sumber daya air secara komprehensif diperlukan peraturan daerah yang memadai, selain itu peraturan daerah ini akan menjadi landasan dalam rangka pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan di wilayah Kabupaten Semarang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Alat pengukur adalah berupa water meter dipasang oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cara perhitungan tarif retribusi

a. Biaya Perijinan Pembuangan Sisa Limbah Air

Komponen perhitungan tarif retribusi Ijin pembuangan limbah air :

- Rapat Tim untuk 5 orang : Rp. 25.000,-
- Sewa Kendaraan + BBM : Rp. 180.000,-
- Biaya Adm. & Operasional Keg : Rp. 260.000,-  
Rp. 465.000,-

( Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah )

b. Tarif Retribusi Pembangunan Sisa Limbah Air

Perhitungan tarif retribusi pembuangan limbah air tiap m<sup>3</sup>  
Atas dasar

- Penggolongan atas volume limbah air yang dibuang :
  - Gol. I : sampai 100 m<sup>3</sup> / hari
  - Gol. II : 101 s/d 500 m<sup>3</sup> / hari
  - Gol III : lebih dari 1000 m<sup>3</sup> / hari

- Frekuensi Pembinaan selama 5 ( lima ) tahun :

- Gol I : 30 kali
- Gol II : 20 kali
- Gol III : 15 kali
- Gol IV : 20 kali

- Komponen perhitungan biaya pembinaan :

> Biaya operasional kegiatan :

- Sewa kendaraan + BBM : Rp. 180.000,-
- Uang makan siang 6 orang : Rp. 60.000,-
- SPPD 5 orang : Rp. 175.000,-  
Rp. 415.000,-

( empat ratus lima belas ribu rupiah )

- Total biaya pembinaan selama 5 ( lima ) tahun :

- > Gol I : 30 kali x Rp. 415.000 : Rp. 12.450.000,-
- > Gol II : 20 kali x Rp. 415.000 : Rp. 8.300.000,-
- > Gol III : 15 kali x Rp. 415.000 : Rp. 6.225.000,-
- > Gol IV : 10 kali x Rp. 415.000 : Rp. 4.150.000,-  
Rp. 31.125.000,-

- Perkiraan rata-rata pembuangan limbah air selama 5 ( lima ) tahun:

- > Gol. I : 100 m<sup>3</sup> x 365 hari x 5 = 182.500 m<sup>3</sup>
- > Gol II : 500 m<sup>3</sup> x 365 hari x 5 = 912.500 m<sup>3</sup>
- > Gol III : 1000 m<sup>3</sup> x 365 hari x 5 = 1.825.000 m<sup>3</sup>
- > Gol IV : 2500 m<sup>3</sup> x 365 hari x 5 = 4.562.500 m<sup>3</sup>  
= 7.482.500 m<sup>3</sup>

Rata-rata = 2.993.000 m<sup>3</sup> / 4 = 1.870.625 m<sup>3</sup>

- Jadi tarif per m<sup>3</sup> limbah air yang dibuang sebesar =  
Total biaya pembinaan selama 5 tahun  
Rata-rata pembuangan limbah selama 5 tahun  
= Rp. 31.125.000 / 1.870.625 m<sup>3</sup>  
= Rp. 16.64 / m<sup>3</sup>  
= Rp. 17 / m<sup>3</sup>

Pasal 18 sampai dengan Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 24 *26*

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu.

*27*  
Pasal 25 dan Pasal 28

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG

  
BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9